



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2018/PA.Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dengan persidangan Hakim Tunggal tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan Isbat Nikah atas nama:

PEMOHON I, lahir di Flores, 23 Januari 1988, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di UPT. Seti Bakti RT 05 RW 02 Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah selanjutnya Kabupaten Maluku Tengah selanjutnya sebagai PEMOHON I;

PEMOHON II, lahir di Kobi, 14 November 1989, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di UPT. Seti Bakti RT 05 RW 02 Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah selanjutnya sebagai PEMOHON II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lain di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Pemohon tanggal 30 Mei 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan Register perkara Nomor **77/Pdt.P/2018/PA Msh**. Tanggal 05 Juni 2018 mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 15 Maret 2007 yang dilaksanakan di UPT. Seti Bakti Kec Seram Utara Timur Seti, dihadapan Pembantu PPN yang bernama BASIR SILAHALI dengan wali yaitu ADAM SAMBONO dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2018/PA.Msh @ hal. 1 dari 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bernama IBRAHIM LIMAU dan BURHANUDIN FABANYO serta mahar berupa uang sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) -,dibayar Tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang dapat membatalkan perkawinan secara syariat islam;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Negeri UPT. Seti Bakti RT 05 RW 02 Seram Utara Timur Seti sampai sekarang dikaruniai 2 anak yaitu:
 - 3.1.DISTIANTI ORBAYAM,Tempat Tanggal Lahir di Malteng, 25 Juni 2009;
 - 3.2.SULASTRI NASARUDIN,Tempat Tanggal Lahir di Malteng 8 JUNI 2013;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
5. Bahwa semenjak menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/ masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/ Buku Kutipan Akta Nikah, karena tidak ada diberikan oleh PPN kepada Pemohon I dan Pemohon II walau pernah ditelusuri ke KUA UPT. Seti Bakti Kec Seram Utara Timur Seti, ternyata pernikahan Pemohon tidak didaftarkan;
7. Bahwa maksud dan tujuan permohonan itsbat nikah ini agar dapat di catatkan perkawinan Permohon I dan Pemohon II dan selanjutnya dapat diterbitkan Kutipan Akta Nikah Oleh Kantor Urusan Agama dan selanjutnya akan mengurus Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti keabsahan untuk memperoleh kepastian hukum dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masohi c.q, Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2018/PA.Msh @ hal. 2 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2007 di Negeri UPT. Seti Bakti Kec Seram Utara Timur Seti;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara Timur Kabupaten Maluku Tengah
4. Membebakan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider;

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk menghadap persidangan dimana para Pemohon tidak datang menghadap persidangan

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai pihak yang mengajukan perkara ini tidak menghadiri persidangan tanpa berita dan tanpa alasan yang jelas dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun Pengumuman itsbat nikah para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masohi melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Masohi maupun di Kantor Daerah untuk hadir dipersidangan, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan tertanggal 02 Juli 2018, maka patut diduga bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh mengajukan perkara ini, oleh karenanya Hakim yang bersidang berpendapat dapat diterapkan pasal 148 Rbg dan permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 91A ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2015 tentang Pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran maka biaya perkara

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2018/PA.Msh @ hal. 3 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada penyelenggara atau PKK Maluku Tengah yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini.

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 77/Pdt.P/2018/PA.Msh Gugur
2. Membebaskan kepada Sponsor (PKK Maluku Tenga), sejumlah Rp.91.000 (Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 03 Juli 2018. bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1439 H. oleh kami, HARISAN UPUOLAT, S.HI.,M.H.. sebagai Hakim, penetapan tersebut telah dibacakan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, dibantu oleh ENDANG MAHULETTE, S.HI, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

ttd

HARISAN UPUOLAT, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ENDANG MAHULETTE,S.HI

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| 4. Biaya Materai | : | Rp | 6.000,- |

Jumlah	:	Rp	91.000,-
---------------	---	-----------	-----------------

Sembilan puluh satu ribu rupiah

Salinan penetapan ini sesuai aslinya,



Panitera,

Drs. Hamja Tuhalele

Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2018/PA.Msh @ hal. 4 dari 4